LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

SALINAN

Nomor :10 2000 Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2000

T E N T A N G

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, sebagai pelaksanaan dari pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

5. Peraturan Menteri. Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Ekselekutif Daerah;
c. Kepala Daerah adalah Bupati Bandung;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung;
e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Kepala Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
f. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah perwakilan yang terdiri atas permuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
j. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

BAB II

NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

(1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga-lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat .

(2) Lembaga-lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sebutan nama-namanya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

a. Ketua sebagai Pimpinan dan Penanggung jawab ;

b. Sekretaris sebagai Pembantu Pimpinan dan Penyelenggaraan Administrasi;

c. Bendahara sebagai penyelenggara Administrasi Keuangan;

d. Ketua Seksi sebagai Pembantu Pimpinan dan Pelaksana.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 6

(1) Calon anggota pengurus diajukan sebagai hasil musyawarah oleh dan masing-masing anggota masyarakat;

(2) Pemilihan anggota pengurus lembaga kemasyarakatan dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu;

(3) Nama-nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan BPD;

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus dan masa bakti pengurus ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kelima

Kedudukan dan Tugas

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan di Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa di bidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu bail yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong-royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat.

Bagian Keenam

Hak, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 8

Hak, wewenang dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur di dalam Peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang sudah ada dan berperan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini seperti LKMD, PKK dan lain-lain tetap melaksanakan togas dan fungsinya sebagaimana mestinya;

(2) Lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang akan dibentuk di Desa setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa dan ketentuan - ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 28 Pebruari 2000

BUPATI BANDUNG

Cap / Ttd

HATTA D, S. Ip .

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 28 Pebruari 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / Ttd

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M.MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 10 SERI D